

**Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran
(Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi
Rawas Periode 2014-2019)**

Oleh :

Wendi Aji Saputra¹

Yuwanto²

Universitas Diponegoro

¹wendiajisaputra94@gmail.com

Abstract

The role of women in district council member Musi Rawas 2014-2019 period in exercising the functions of the budget are simply not all role optimal. The role of exercising by council member of women were based on a status they have in equipment. For in the equipment, council members women different occupying a position. Supporting for factors such as education and experience. Mean while, factors in the knowledge that member council of women have relatively low, any miss communication or attraction between individuals or the other to a fraction in determine policy, and the dual role owned by council members her own was as a member of the council and as a wife or homemakers.

Keywords : Role, Parliament, Budget Functions.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan. Laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam berpartisipasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga atau masyarakat untuk ikut dalam berpolitik baik itu laki-laki maupun perempuan serta memberikan

kebebasan untuk berbicara dan menentukan pilihan demokratis dalam menjalankan kehidupan bagi setiap warga negara. Dalam ranah politik, Perempuan dan politik merupakan dua bagian yang sulit dibayangkan. Selain itu adanya pemikiran bahwa ranah politik merupakan ranah laki-laki. Pemikiran masyarakat tentang politik yang keras dan kejam bagi perempuan membuat perempuan sulit untuk mengembangkan diri di ranah politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

¹ Mahasiswa pada Pascasarjana S2 Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

² Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Keseluruhan hak DPRD pada dasarnya memuat fungsi-fungsi tersebut, sebagai lembaga legislatif, DPRD berfungsi membuat peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil

rakyat. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika dilihat keterwakilan perempuan di anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2004 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas

Periode	Jumlah Anggota Laki-Laki	Persentase %	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase %
2004 - 2009	38	95 %	2	5 %
2009 - 2014	35	87,5 %	5	12,5 %
2014 - 2019	36	90 %	4	10 %

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.

Mengenai jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan di Kabupaten Musi Rawas pada saat ini, memang masih sangat jauh dari harapan. Namun dalam hal ini yang seharusnya jadi pusat perhatian adalah ketika membicarakan badan legislatif jika dikaitkan dengan keterwakilan perempuan, bagaimana perempuan yang telah duduk di lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif khususnya ditingkat daerah. Masih banyak hak-hak perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari anggota legislatif perempuan yang berhasil duduk di DPRD.

Diperlukan dukungan terhadap upaya bersama demi tercapainya persamaan hak bagi perempuan, menghilangkan diskriminasi, mengatasi persoalan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Perempuan akan tampil dengan maksimal menunjukkan potensi yang mereka miliki apabila mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan bantuan dan dukungan orang-orang terdekat, terlebih jika masalah-masalah tersebut mendapat perhatian khusus oleh para anggota legislatif perempuan, karena mereka yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan perempuan itu sendiri.

Dalam hal ini melihat peran anggota DPRD perempuan dalam menganggarkan anggaran untuk kaum perempuan akan diarahkan ke pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, anggota legislatif perempuan harus dapat menjalankan setiap fungsi dan haknya. Setiap anggota legislatif perempuan berhak untuk menggunakan setiap hak khususnya menyangkut fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Kenyataan yang terjadi saat ini Menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan masih kurang memanfaatkan perannya sebagai perwakilan kaum perempuan yang ada diranah politik. Dengan adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, bukan hal yang tidak mungkin jika tingkat kesejahteraan perempuan yang mereka wakili pun akan tinggi serta dapat mengatasi permasalahan perempuan yang ada dimasyarakat.

Salah satu tugas dan fungsi anggota legislatif perempuan adalah pada penganggaran, dalam fungsi ini anggota DPRD perempuan Kabupaten Musi Rawas dapat mengaktualisasikan diri sebagai wakil dari kaum perempuan di daerahnya dengan menetapkan kebijakan keuangan yang berperspektif gender. Hak anggaran memberi kewenangan kepada anggota DPRD perempuan untuk ikut menetapkan dan merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya

kedisiplinan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam format pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka daerah akan mempunyai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi penganggaran yang dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah diwujudkan dalam penyusunan APBD, dalam hal ini anggota DPRD perempuan harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan reaktif, dimana sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Keterlibatan anggota DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap proses atau tahapan penyusunan APBD yang diagendakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam hal ini mereka akan memperjuangkan anggaran yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan untuk kepentingan perempuan tersebut. Dalam peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Musi Rawas, diharapkan mampu untuk merespon serta memperjuangkan kepentingan perempuan, seperti mengusulkan

program pemberdayaan perempuan untuk mengangkat taraf kesejahteraan perempuan yang anggarannya termuat dalam APBD Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, pada saat ini anggota DPRD perempuan di Kabupaten Musi Rawas untuk periode 2014-2019 berjumlah 4 orang dari keseluruhan jumlah anggota legislatif sebanyak 40 orang. Jumlah perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Musi Rawas masih kurang dari kuota 30%. Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini diidentifikasi melalui pertanyaan yaitu,

1. Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pelaksanaan fungsi penganggaran melalui penyusunan RAPBD Kabupaten Musi Rawas periode 2014-2019?
2. Faktor pendukung dan penghambat anggota DPRD perempuan dalam pelaksanaan fungsi penganggaran melalui penyusunan RAPBD Kabupaten Musi Rawas periode 2014-2019?

KERANGKA TEORITIK

1. Keterwakilan Perempuan dalam politik

Menurut Hanna Pitkin dalam Kacung Marijan, yang menjelaskan bahwa.³

Perwakilan termasuk konsep yang sering diperdebatkan maknanya di

dalam ilmu politik. Perdebatan itu, diantaranya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan terwakil, yaitu apakah akan bertindak sebagai *delegates* ataukah sebagai *trustees*. Sebagai *delegates*, para wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari para konsituen. Sementara itu, sebagai *trustees* berarti para wakil mencoba untuk bertindak atas nama parawakil sebagaimana para wakil itu memahami permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh konstituen.

Diantara dua pandangan diatas, terdapat pandangan ketiga, yakni ketika para wakil bertindak sebagai *politico*. Disini, para wakil bergerak secara kontinum antara *delegates* dan *trustees*. Di satu sisi, para wakil harus bertindak sebagaimana dikehendaki oleh terwakil (*the autonomy of the represented*), sehingga akuntabel. Di sisi lain, mereka juga memiliki kemampuan secara lebih independen dari keinginan-keinginan para terwakil (*the autonomy of representative*).

Menurut Budiarto, Perwakilan (*representation*) biasanya ada dua kategori yang dibedakan.⁴

Kategori pertama adalah perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional representation*). Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat

³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 39.

⁴ Miriam Budiarto, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 317

melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).

Pada sistem representasi proposional, perempuan dapat menerjemahkan tuntutan-tuntutan ini dalam hal representasi yang lebih besar. Sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam penjelasannya pada Pasal 46, bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif menuju keadilan dan kesetaraan gender. Menyimak pernyataan dari undang-undang di atas, maka menjadi jelas dalam rangka untuk menyetarakan suatu kedudukan. Jadi tanpa perbedaan atau diskriminasi dalam kedudukan sosial, politik, eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Hubies, dalam pemaknaan pengarusutamaan gender atau PUG yang dijelaskan sebagai berikut:⁵

PUG artinya adalah a). Mengarusutamakan perempuan dalam pembangunan yang bermakna memperkuat kelibatan aktif perempuan dalam pembangunan dengan mengkaitkan kemampuan dan kontribusinya dengan isu pembangunan makro

atau agenda nasional pembangunan dan b). Kaitan ini menyediakan rasionalitas untuk menyiapkan sumberdaya berskala besar untuk pembangunan yang tidak menyembunyikan atau mengartikulasikan dukungan pada program terkait pada perempuan.

Jadi, pengarusutamaan gender adalah suatu pendekatan pembangunan yang berkaitan dengan gender. Dalam pengarusutamaan gender ditekankan keterlibatan aktif perempuan maupun laki-laki dalam pembangunan dan transformasi dari sistem dan institusi yang ditranslasi dalam segala bentuk kebijakan publik. Pengarusutamaan gender juga dapat dikatakan sebagai strategi dalam pembangunan yang menghadirkan peran perempuan dalam segala bidang dan dalam semua level untuk memperoleh manfaat pembangunan yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Ruang lingkup pengarusutamaan dalam gender mencakup segala kegiatan pembangunan seperti riset, perencanaan, pengembangan kebijakan, legislasi, advokasi, peningkatan kesadaran, serta pelaksanaan dari segala bentuk komitmen yang telah dicanangkan.

2. Teori Peran

Peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, sistem norma dan budaya organisasi sehingga strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan

⁵ AVS. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, IPB Press, Bogor, 2010, hlm. 136.

persepsi peran atau *role perception*. Menurut Soekanto yang menjelaskan bahwa:⁶

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut berarti ia telah menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Seseorang atau sekelompok orang atau organisasi telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan yang di bebaskan kepadanya. Peranan dan kedudukan (status) adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dengan kata lain tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan (status) itu sendiri dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial, dimana ia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan jika di pisahkan dari individu yang memilikinya maka kedudukan hanyalah kumpulan hak-hak dan kewajiban.

Menurut Horton dan Hunt dalam bukunya sosiologi, yang menjelaskan bahwa:⁷

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Peran (*Role*) Merupakan perilaku yang di harapkan dari individu atau kelompok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu peran dan setatus adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan hak-hak tersebut.

Kedudukan (status) dan peranan (*role*) merupakan unsur-unsur dalam lapisan masyarakat yang memiliki arti penting dalam sistem sosial. Seseorang memiliki kedudukan (status) dan melaksanakan perannya sesuai hak dan kewajiban maka telah diberikan atas kedudukannya atau statusnya didalam suatu organisasi sehingga peran yang dimainkan seseprang dalam organisai, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan komponen orang itu untuk bekerja.

Dari uraian di atas bahwa peranan (*role*) merupakan suatu sekumpulan harapan atau prilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, atau konsep tentang apa yang dilakukan atau prilaku individu dalam organisasi sesuai dengan kedudukan (status) yang

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 213

⁷ Paul B. Horton. Chester L. Hunt, *Sosiologi*; (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari), Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 118.

dimilikinya. Peranan terbentuk atas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang akan melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

3. Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi DPRD

Menurut Rasyid, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah peran DPRD dalam politik merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Dari sudut pandang politik, kebijakan untuk mendesentralisasikan sejumlah urusan administrasi pemerintah ini merupakan suatu langkah strategis yang tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri, karena pelaksanaan penyerahan urusan tertentu kepada daerah merupakan tanggung jawab bersama antara dua komponen pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974), yaitu kepala daerah dan DPRD.⁸

Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan model

penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan mencerminkan program tahunan pemerintah daerah. Dalam hal ini peran anggota DPRD perempuan dalam melaksanakan fungsi penganggaran adalah menentukan dan memutuskan kebijakan keuangan yang akan dianggarkan untuk sebuah program yang akan dimasukkan dalam APBD dan di realisasikan kepada masyarakat.

Penganggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan diharapkan lebih mengarah kepada isu-isu yang berkaitan dengan perempuan atau berperspektif gender. Maka dari itu peran anggota DPRD perempuan sangat dibutuhkan dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari kaum perempuan yang memadahi agar dapat tepat sasaran. Sehingga anggota DPRD perempuan pada fungsi anggaran sebatas gender budgeting, dimana mengatur rencana penganggaran sensitif gender dalam pengawalan kebijakan-kebijakan, baik itu peraturan daerah dari eksekutif maupun inisiatif dari legislatif agar anggaran dapat sesuai dengan penganggaran yang sudah di tentukan dan di plot-plot kan di badan anggaran oleh ketua dewan dan sekretaris dewan ke dalam peraturan-peraturan daerah tersebut.

Dalam proses menentukan anggaran adalah bagaimana anggota DPRD perempuan itu turut serta dalam proses tersebut yang dilakukan dalam

⁸ H. N. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 47.

rapat-rapat penting politik. Hal ini penting bagi anggota DPRD perempuan untuk ikut serta karena disebabkan perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat kebijakan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat. Dengan penguatan peran perempuan di lembaga legislatif dapat memasukkan berbagai kepentingan perempuan yang diharapkan pengambilan keputusan dapat lebih sensitif terhadap berbagai macam perbedaan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna data.⁹

PEMBAHASAN

1. Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Penyusunan RAPBD

Horton menjelaskan bahwa, peranan (*role*) merupakan suatu sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam

struktur sosial, atau konsep tentang apa yang dilakukan atau perilaku individu dalam organisasi sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Peranan terbentuk atas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang akan melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk ikut menyusun, membahas serta menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif menjadi APBD. Fungsi ini juga menempatkan anggota DPRD untuk terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Diawali dari proses reses atau penjarangan aspirasi masyarakat, pembahasan hasil reses, pembahasan KUA dan PPAS sampai menjadi Rancangan APBD. Peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran, sebenarnya merupakan fungsi yang penting, karena APBD yang ditetapkan bersama eksekutif akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan aktivitasnya berdasarkan APBD yang sudah ditetapkan. Selain itu juga terkait kewajiban kepala daerah untuk melakukan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan APBD kepada stakeholder, khususnya kepada DPRD.

⁹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan*

Campuran, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 4-5.

Oleh karena itu, DPRD memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan penyusunan APBD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Keterlibatan anggota DPRD perempuan dalam proses penyusunan RAPBD semuanya tidak mempunyai peran yang sama, karena setiap anggota DPRD perempuan ditempatkan dalam alat kelengkapan DPRD yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian dikatakan bahwa dari 40 anggota DPRD di Kabupaten Musi Rawas yang terpilih diantaranya terdiri dari 36 orang anggota DPRD laki-laki dan 4 orang anggota DPRD perempuan. Dalam rangka menjalankan fungsi anggaran DPRD mempunyai alat kelengkapan yang memang dikhususkan untuk mengurus tentang penyusunan APBD, dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD tersebut, alat kelengkapan tersebut adalah badan anggaran atau biasa disebut banggar. Selama periode 2014-2019 hanya ada satu anggota DPRD perempuan yang pernah masuk dibadan anggaran untuk ikut dalam pembahasan KUA dan PPAS, sedangkan yang 3 anggota DPRD perempuan berada di alat kelengkapan lainnya.

Peranan anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsinya di badan legislatif pada fungsi penganggaran belum mendapatkan tempat yang strategis, kedudukan laki-laki masih mendominasi. Menurut Simone de Beauvoir yang menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan di ranah

publik belum dipercaya untuk menduduki posisi yang strategis, laki-laki yang masih mendominasi menjadi pemimpin. Dapat dikatakan bahwa saat pembahasan KUA dan PPAS ada beberapa anggota DPRD lainnya tidak ikut terlibat. Dalam hal ini, ada tiga anggota DPRD perempuan yang tidak ikut dalam pembahasan KUA dan PPAS dikarenakan mereka bukan anggota dari badan anggaran. Pada periode 2014 sampai 2019 tiga orang anggota DPRD perempuan tersebut hanya berpindah di komisi ke komisi lainnya, serta berada di dalam alat kelengkapan dewan lainnya kecuali dibadan anggaran. Sebelumnya mereka pernah mengajukan beberapa kali untuk dapat masuk dibadan anggaran namun tetap saja mereka tidak mendapatkannya. Dari pernyataan diatas dapat juga menjelaskan bahwa mereka yang tidak mempunyai kedudukan di dalam badan anggaran tentunya tidak mempunyai peran untuk ikut terlibat dalam membahas KUA dan PPAS.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Anggota DPRD Perempuan dalam Penyusunan RAPBD

2.1. Faktor Pendukung

Faktor yang mempengaruhi peran anggota DPRD Perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran adalah kapasitas pribadi anggota DPRD perempuan itu sendiri. Kapasitas pribadi ini berkaitan dengan sejumlah pengalaman yang diperoleh secara sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan yang turut mempengaruhi

kualitas diri seseorang sebelum yang bersangkutan menjadi anggota DPRD. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal, serta berbagai aktivitas sebelum menjadi anggota DPRD.

Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap anggota DPRD perempuan di Kabupaten Musi Rawas dapat mempengaruhi perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD, kemampuan setiap anggota DPRD berbeda-beda. Selain pendidikan formal keikutsertaan dalam suatu organisasi juga mempengaruhi seorang anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. dalam hal ini menunjukkan bahwa salah satu yang mempengaruhi peran anggota DPRD perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya adalah pengalaman dalam organisasi dan tingkat pendidikan yang tinggi pada diri anggota DPRD perempuan Kabupaten Musi Rawas. Karena dengan adanya pengalaman maka akan menentukan arah dan tujuan yang diinginkan.

2.2. Faktor Penghambat

Diketahui bahwa pengetahuan dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota dewan yang cenderung kurang merupakan salah satu kendala yang dialami oleh anggota legislatif perempuan selama melaksanakan fungsi anggaran sebagai anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Faktor yang mempengaruhi peran anggota legislatif perempuan dalam

melaksanakan fungsi anggaran, diantaranya faktor Pengetahuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif yang relatif kurang. Faktor dalam diri manusia meliputi faktor fisiologi serta faktor psikologi maksudnya faktor kemampuan serta kecakapan dasar yang dimiliki sebagai seorang anggota legislatif dan kebanyakan ditentukan oleh faktor fisik mengenai kekuatan kemampuan fisik dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif ini berkaitan dengan kondisi kesehatan dan tenaga serta pikiran yang sedang dirasakan oleh anggota legislatif perempuan.

Komunikasi dalam menjalankan sebuah peran menjadi sangat penting dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Komunikasi dalam konteks menjalankan fungsi yang dihubungkan dengan peran anggota DPRD adalah komunikasi yang terjadi secara horizontal disebut dengan koordinasi. Faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi anggota DPRD perempuan di Kabupaten Musi Rawas disebabkan oleh adanya mis komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi-fraksi karena komunikasi yang dijalin sering mengalami pasang surut. Akibat dari kendala itu maka permasalahan yang muncul adalah sering terjadi adanya keputusan-keputusan yang mementingkan kepada kepentingan politis masing-masing dari fraksi.

Tidak ada pembagian peran antara anggota DPRD laki-laki maupun anggota DPRD perempuan. Seluruh

anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas memiliki peran yang sama dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota legislatif. Namun, apabila di rumah tangga, anggota DPRD Perempuan Kabupaten Musi Rawas menjalankan tugas dan peran sebagai ibu rumah tangga dan suami tetap menjadi kepala rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa faktor penghambat bagi anggota DPRD perempuan di Kabupaten Musi Rawas dalam menjalankan peran sebagai anggota DPRD adalah peran ganda yang dimiliki oleh anggota DPRD perempuan itu sendiri yaitu sebagai anggota DPRD dan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Dalam hal ini mempengaruhi terhadap kinerja anggota DPRD perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemudian dikarenakan tugas dan jadwal yang padat membuat anggota DPRD perempuan jarang memiliki waktu bersama dengan keluarga.

PENUTUP

Dari keempat anggota legislatif Perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Musi Rawas periode 2014-2019 dapat dikatakan tidak semuanya berperan optimal. Peran yang dilaksanakan oleh anggota DPRD perempuan dilakukan berdasarkan dengan kedudukan dan status yang mereka miliki dalam alat kelengkapan dewan. Karena didalam alat kelengkapan dewan, anggota DPRD perempuan menempati posisi yang

berbeda-beda. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD perempuan di Kabupaten Musi Rawas dapat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2016. *Research design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Horton, Paul B. Dan Hunt, Chester L. 1996. *Sosiologi; (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari)*. Jakarta: Erlangga.
- Hubeis, AVS. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan, H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Regulasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

